



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rosmanidar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 November 2020, Pukul 13.07 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Yusuf Hasibuan
2. Irfandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, salam sejahtera kepada pemosok ... Pemohon, ya? Yang hadir ini, sekarang untuk persidangan pertama ini tolong memperkenalkan diri lebih dahulu. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Nama saya Mohammad Yusuf Hasibuan, saya selaku Kuasa Hukum Pemohon.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Saya adalah Bapak Irfandi, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon.

4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cuma dua, ya? Kuasa Pemohon, ya? Prinsipalnya (...)

7. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Yang Mulia.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Prinsipalnya tidak hadir, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Tidak.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkara Nomor 84/PUU-XVIII/2020 ini, Kuasanya Saudara berdua yang hadir sekarang, yaitu Saudara Mohammad Yusuf Hasibuan dan Saudara Irfandi, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Betul, Yang Mulia.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saudara Afandi Arief tidak hadir, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Kebetulan tidak hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi memberi kuasa, ya? Menerima kuasa, ya, tiga-tiga ini, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya, Yang Mulia.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nah, kita sudah menerima Permohonan ini, sudah kita baca. Namun, Saudara sebagai Kuasa diwajibkan untuk menyampaikan inti-inti dari Permohonan ini, sehingga tidak perlu seluruhnya yang harus dibacakan atau disampaikan. Jadi, highlight-nya saja. Dipersilakan

kepada siapa yang sebagai juru bicara untuk menyampaikannya, dipersilakan diatur! Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Ya. Terima kasih, Majelis.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkan ... perkenalkanlah kami, nama Hj. Rosmanidar, alamat Jalan Mohammad Toha, Gang Empang, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Dengan ini, memberi Kuasa ... dengan ini mengajukan Permohonan yang dilaku ... yang diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut.

Mohammad Yusuf Hasibuan, Irfandi, dan Afandi Arief Harahap.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa merujuk pada pasal ... pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki ... mempunyai kedudukan hukum yang sama di dalam hukum, dan pemerintahan, serta memperoleh (suara tidak terdengar jelas) mendapatkan keadilan dan kebenaran sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK yang hak dan kewenangannya konstitusionalnya telah dirugikan karena Pemohon tidak mendapatkan haknya selaku ahli waris debitur almarhumah (suara tidak terdengar jelas) karena berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, di antaranya berbunyi sebagai berikut.

Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 karena tidak memiliki kejelasan dalam hal terkait dengan meninggalnya debitur. Apakah seluruh ahli waris yang bertanggung jawab atas piutang tersebut atau pun penunjukan ahli waris diberikan kewenangan secara mutlak kepada debitur ... terhadap ahli waris debitur untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban debitur, meskipun ada beberapa ahli waris atau bukan ahli waris tunggal? Sehingga, sejak berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat ... Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa jika dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, di antaranya berbunyi sebagai berikut.

Ayat (1), "Jika piutang yang dijamin dengan (suara tidak terdengar jelas) warisan oleh sebab-sebab lain hak tanggungan tersebut tidak beralih karena hutang kreditur yang baru.

Ayat (2), "(Suara tidak terdengar jelas) sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada kantor pertanahan." Bahwa jika kreditur meninggal dunia atau piutang dijamin oleh hak waris beralih karena pewarisan, maka hak tanggungan tersebut beralih kreditur baru dan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Namun jika debitur yang meninggal dunia, maka peralihan secara hukum terhadap ahli waris debitur tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang. Untuk didaftarkan ke kantor pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon yang mana saat (ucapan tidak terdengar jelas) kreditur mendapatkan kepastian hukum sedangkan Pemohon sebagai ahli waris debitur tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Alasan-alasan Permohonan Para Pemohon. Bahwa karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak mengenal atau mengatur secara (ucapan tidak terdengar jelas) mengenai ahli waris debitur dan/atau tata cara yang harus dilakukan setelah debitur meninggal dunia atas tindakan kreditur pun dalam menerapkan ... dalam penerapan hukumnya yang melakukan penjualan objek hak tanggungan milik debitur yang meninggal dunia dapat dibenarkan oleh hukum. Padahal jika debitur yang meninggal dunia atau piutang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena pewarisan, maka hak tanggungan tersebut beralih ke kreditur yang baru dan wajib mendaftarkan ke kantor pertanahan.

Dengan demikian, dapat ... terdapat perbedaan kedudukan hukum antara ahli waris debitur dengan ahli waris kreditur atau kreditur yang baru. Dimana ahli waris debitur tidak ada pengakuan dan jaminan hukum atas kepemilikan objek hak tanggungan yang dimiliki oleh debitur sebagaimana pemberi hak tanggungan. Sehingga dengan berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Pemohon sebagai ahli waris debitur tidak mendapatkan haknya secara hukum, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Bahwa Pemohon menganggap hal-hal (ucapan tidak terdengar jelas) yang diberikan oleh undang-undang tersebut di atas, telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Dengan ini Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan memutus memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah dan undang-undang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas kiranya Majelis Hakim (ucapan tidak terdengar jelas) mengadili perkara ini mengabulkannya. Hormat kami, Mohammad Yusuf Hasibuan dan Irfandi.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel demi untuk kejelasan dan kelengkapan daripada Permohonan ini akan memberikan nasihat, ya, atau saran-saran demi untuk kelengkapan atau pun dalam hal

memperbaiki Permohonan Pemohon ini. Jadi, apa yang disampaikan oleh Panel nanti Saudara harus siap untuk mencatatnya, ya. Nanti akan (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Siap, Yang Mulia.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Dr. Manahan Sitompul (Ketua Majelis Panel). Kepada Pemohon ... Kuasanya ini, ya, pertama ya saya redaksinya saja dulu, ya, ya. Untuk di Kewenangan Mahkamah itu Saudara menyebut Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 kemudian diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 itu ditambahkan nanti langsung dengan yang perubahan yang ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya, itu harus diperbaiki hal itu mungkin dianggap, "Ah, itu kan redaksi." Tapi, seharusnya tidak boleh salah lagi kalau mau dianggap kecil, tapi hal-hal itu ya menunjukkan, ya, kesempurnaan dari Permohonan ini.

Nah kemudian kami ingatkan, ya, pada waktu mengajukan permohonan lihat juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, terkait ... apa ... Pasal 6 ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 itu pernah diperiksa, diuji, dan diputus oleh MK, Putusan Nomor 70/PUU-VIII/2010 walaupun ya dasar pengujiannya atau batu ujinya tidak sama dengan yang diajukan sekarang, ya, melihat karena amar putusan pada waktu itu ditolak, ya. Ini sekarang dimohonkan pengujian dengan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Jadi ... apa ... ada perbedaan terkait, kalau dulu Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1), sekarang 28G ayat (1), ada bedanya, ya. Ini nanti dilihat ya, putusannya ya.

Nah yang ke-3, nanti di redaksi putusan ... apa ... Petitumnya itu dicantumkan ... apa ... seperti format yang ada bahwa ... apa ... Petitum itu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Nah, kemudian yang terkait objek permohonan. Ini dilihat dari uraian ... apa ... alasan permohonan dan Posisitanya ini, ya ini merupakan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, ya. Oleh sebab itu, ditimbang lagi ini kasus konkret, uraiannya tidak ... apa ... mendalami atau menguraikan bahwa ada pertentangan norma terkait norma yang dimohonkan dengan pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

dijadikan dasar pengujian, ya. Mestinya ... apa ... Pasal 6 ayat (4) ini diuraikan, mengapa dan faktor-faktor elemen apa yang ... yang bisa menjadi alasan saudara bahwa ini apa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga nanti di Petiumnya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kalau Saudara baca Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu kan itu di ... ada di dalam Bab Objek Hak Tanggungan. Itu Objek Hak Tanggungan, ada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Nah, apabila dibaca di penjelasannya di Pasal 6 itu, maka ini ... apa ... diuraikan bahwa ini hak yang sangat esensial dan penting hak untuk menjual objek tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan, hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi tanggungan.

Nah, ini ... apa ... disebutkan bahwa objek tanggungan ini adalah merupakan pelaksanaan dari undang-undang pokok agraria. Oleh sebab itu, ini norma yang sangat penting yang diatur di dalam undang-undang ini terkait dengan objek dari hak tanggungan yang apabila kalau kita struksikan, kalau ini dinyatakan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, bagaimana terjadi kekosongan hukum yang sangat esensial terkait hak objek tanggungan ini.

Nah, jadi oleh sebab itu, ya, cobalah dipikirkan karena apa yang diuraikan di sini memang nampak yang juga di alat ... daftar buktinya ini, daftar bukti ya selain, ya, undang-undang dasar dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, semuanya akta perjanjian, sertifikat hak milik kasus ini, pemberian hak tanggungan di hadapan notaris, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan, surat peringatan, surat peringatan, surat kematian, kemudian keterangan ahli waris, nah ini hal-hal yang bersifat konkret, artinya pelaksanaan dari norma itu. Jadi, tapi ini dipikirkan, ya. Pelajari.

Kemudian, Pasal 6 undang-undang yang dimohonkan pengujian dan penjelasannya itu, itu norma yang sangat esensial dan penting sekali kalau nanti Petiumnya dimohonkan itu dikabulkan, wah terjadi bagaimana gambaran kekosongan hukum yang akan dialami, tidak saja oleh Pemohon, tapi oleh semua pencari keadilan yang menjadi ... apa ... adresat daripada undang-undang ini.

Itu saja, saya tidak terlalu jauh lagi karena ini untuk mengingatkan kembali tentang posisi pasal yang dimohonkan pengujiannya ini.

Demikian, Pak Ketua Majelis. Terima kasih.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk menyampaikan pengarahan. Dipersilakan.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Dr. Manahan Sitompul. Anggota Panel, Pak Wahiduddin Adams.

Yang hadir hari ini siapa ini? Yusuf Hasibuan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Mohammad Yusuf Hasibuan dan Irfandi.

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Irfandi. Afandi Arief enggak hadir, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Enggak hadir juga, Pak.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya ini mau pastikan saja, ini ada tiga tanda tangan yang saya lihat di Permohonan Saudara ini. Tanda tangan di Permohonan, tanda tangan di Surat Kuasa, kemudian tanda tangan di daftar bukti. Kalau Mohammad Yusuf Hasibuan dengan Irfandi itu mirip, ya. Ini yang Afandi Arief ini apa dia tanda tangan atau yang lain yang tanda tangan ini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya, Majelis. (Ucapan tidak terdengar jelas) tanda tangan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Beliau sendiri, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Benar, ya? Soalnya begini, kami punya banyak pengalaman di sini, ada nama, tapi yang menandatangani pihak lain dan itu kan bisa jadi masalah. Coba Anda lihat di Permohonan dengan Surat Kuasa itu, tanda tangan Afandi Arief Harahap itu, itu sama apa beda itu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Sama, Majelis. Tapi memang agak lekuknya beda-beda sedikit, mungkin karena dia tidak bisa menyamakan, begitu, Majelis.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya kalau semua tanda tangan ... satu-satu, ya. Satu-satu jawabnya. Kalau semua tanda tangan, memang tidak sama. Kalau sama, berarti tanda tangan barang cetakan itu.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau menurut kami, untuk tanda tangan rekan kami Afandi Arief Harahap hampir sama, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, saya tanya. Betul yang bersangkutan yang tanda tangan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul, ya. Tapi nanti jangan sampai ada masalah hukum, jadi kalau dia tidak tanda tangan, ini misalnya ada teman lain yang tanda tangan karena dia tidak bisa hadir, dibilang saja begitu. Jadi enggak ada masalah hukum terkait dengan tanda tangan, ini kan di depan pengadilan, ya, di depan persidangan. Itu.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu benar, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Benar, oke. Nanti kalau tidak benar, nanti sewaktu-waktu dia akan terbukti juga. Kami kan tidak ingin Pemohon ada masalah hukum lain di luar yang dimohonkan di sini. Yang penting, kami sudah menanyakan, sudah mengklarifikasi bahwa itu memang yang tanda tangan Afandi Arief Harahap langsung, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Benar atau ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Benar.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Benar, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, nanti kita lihat. Ini Pak Mohammad Yusuf Hasibuan dan Pak Irfandi sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Saya sudah pernah, Majelis. Muhammad Yusuf. Kalau Irfandi baru kali ini.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, Pak Muhammad Yusuf sudah pernah, ya. Ini nasihat pertama, ini kan cuma satu pasal yang diuji, Pasal 6, ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung Atas Tanah. Itu kalau di perihalnya itu, mungkin karena satu lebih baik juga misalnya bahwa permohonan pengujian Pasal 6 bla, bla, bla, ditambah Pasal 6 nya. Jadi begitu orang lihat di permohonan ini, itu sudah kelihatan, oh ini yang akan diuji adalah Pasal 6 tentang Hak Tanggungan dan seterusnya itu.

Lalu di Kewenangan Mahkamah, tadi sudah disebutkan juga ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, jadi itu harus diperbaiki di poin 1 itu. Nanti supaya update juga. Lalu terakhirnya, sudah ditegaskan bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 6 oke, jadi tidak ada problem kecuali memperbaiki yang tadi. Di Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon ini sudah disebutkan, tapi saya menyarankan supaya tolong dibaca kembali ini, ya, poin 1, poin 2 ... apa namanya ... di Permohonan itu, sampai poin 7 di alasan-alasan Permohonan, halaman 5 sampai halaman 7, apakah itu akan diletakkan sebagai alasan-alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan atau itu masih bagian dari legal standing? Tolong nanti dipikirkan kembali karena legal standing itu kan, ada 2 hal secara kumulatif yang harus di ... apa ... dijelaskan, diterangkan kepada Mahkamah.

Satu, terkait dengan ... apa namanya ... siapa yang mengajukan permohonan, itu sudah dijelaskan warga negara Indonesia, begini, begini, dan segala macamnya. Di luar itu kira-kira kerugian hak konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon? Nah, itu kerugian hak konstitusional itu dijelaskan kira-kira peristiwa apa yang dialami oleh Pemohon terkait dengan permohonan ini dan dikaitkan dengan pasal yang ada di dalam konstitusi yang ada soal-soal kerugian yang menyangkut hak konstitusional di Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di sini sudah ada hak konstitusionalnya, tapi coba ditimbang lagi apakah angka 1 sampai dengan angka 7 itu cocoknya masuk ke legal standing atau ke alasan-alasan mengajukan permohonan? Tolong dipikirkan lagi! Nah, itu terkait dengan legal standing.

Nah, yang ketiga, di alasan-alasan mengajukan Permohonan, apa bedanya alasan mengajukan permohonan dengan legal standing? Kalau legal standing itu kita menjelaskan kerugian konstitusional kita, sehingga kita punya alas hak untuk mengajukan permohonan. Sementara di alasan-alasan permohonan itu yang harus dijelaskan adalah mengapa keberlakuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian, itu beda dia. Nah, di sini kami Mahkamah atau Panel paling tidak, belum melihat secara jelas mengapa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar

pengujian itu. Misalnya, Saudara mengatakan Pasal 6 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Harus dijelaskan mengapa Pasal 6 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, penjelasan itu yang belum muncul. Kalaupun ada itu belum klir.

Karena apa? Yang akan kami nilai adalah alasan-alasan yang menjelaskan kepada kami mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian di konstitusi. Itu yang akan dinilai oleh Mahkamah. Nah, kalau tidak ada penjelasan argumentasi terhadap itu, kan bisa saja, pertama, ini dikatakan Anda cukup kuat alasannya. Bisa juga dikatakan nanti Permohonan ini kabur, begitu. Makanya harus ada argumentasi yang menjelaskannya. Di sini kan ada 2 pasal konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Nah, artinya, 2 pasal pengujian itu harus dijelaskan oleh ... apa ... oleh Pemohon, mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Mengapa bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1)? Harus dijelaskan. Jadi, ini normanya yang dijelaskan bertentangan dengan konstitusi karena sifat erga omnesnya.

Jadi, kami di Mahkamah tidak akan mengadili kasus konkret. Itu penting karena kasus konkret tidak di sini tempatnya, di sini adalah tempat untuk menilai konstusionalitas norma. Jadi, misalnya kalau kami mengabulkan permohonan Saudara, dinyatakan beralasan, akan dikatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 norma itu akan menjadi tidak bisa dipergunakan lagi. Artinya apa? Sekalipun Anda yang memohonkan itu berarti tidak bisa juga dipakai oleh orang-orang lain. Nah, itu yang namanya erga omnes.

Oleh karena itu, harus jelas argumentasi konstusionalnya mengapa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Yang akan kami nilai itulah yang akan kami uji nanti argumentasi itu. Jangan meminta kami memutus kasus konkret, itu bukan pekerjaan Mahkamah Konstitusi. Ini perlu diingatkan sekali lagi, jangan ... apa namanya ... mendorong kami memutus kasus konkret karena itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tolonglah nanti dilihat lagi, maka saya katakan tadi, jangan-jangan alasan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh itu, itu membuktikan kepada kami yang Anda ... apa namanya ... minta nilai oleh Mahkamah itu kasus konkret sebetulnya. Makanya saya katakan, ini cocok di legal standing atau alasan-alasan mengajukan permohonan.

Jadi makanya orang mengatakan, mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu kayak bikin paper akademik karena yang diterangkan mengapa pasal yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Dicarilah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dicari rujukan-rujukan pendapat ahli,

dicari teori ini dan segala macamnya untuk menjelaskan itu. Nah, di sini itu belum kelihatan. Nah, itu.

Jadi saya sarankan, tolong itu diperhatikan kembali. Nah, yang terakhir, di Petitum Saudara itu, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Ya, di poin 2 itu, "Menyatakan bahwa materi." Enggak perlu begini, menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, harus ada dinyatakan begitu. Jadi dia dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, harus dinyatakan oleh Mahkamah kalau akan dikabulkan. Nah, kalau Anda sendiri tidak minta seperti itu, kan tidak mungkin kita kabulkan.

Jadi, tolong perhatikan mulai dari awal, apa yang harus diperbaiki untuk penyempurnaan Permohonan ini. Dan sekali lagi kami tegaskan, hati-hati Anda jangan terperosok dengan kasus konkret. Kasus konkret hanya perlu diperlukan untuk menjelaskan yang paling utama, ya, itu di menjelaskan legal standing, tapi kalau menjelaskan alasan pengajuan permohonan, itu mungkin diperlukan, tapi yang jauh lebih penting itu adalah argumentasi menjelaskan Pasal 6 itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu bertentangan dengan konstitusi. Itu yang harus dielaborasi ke kami di Mahkamah.

Jadi, itu saran saya dan saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Itu harap dicatat, ya, dicatat, diperhatikan saran-saran untuk perbaikan Permohonan ini. Sedikit lagi saya menambahkan, memang yang Saudara jelaskan atau muat di dalam Permohonan ini adalah benar-benar kasus konkret, memang itu boleh, sepanjang itu hanya sebagai jalan masuk, ya, sebagai koridor masuk untuk mempermasalahkan norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu, tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Memang kasus konkret ini yang sudah Saudara jelaskan, itu berkaitan pula dengan ahli waris, kan begitu. Nah, ini harus jelas ya subjeknya sebagai Pemohon ini, apakah benar bisa dibuktikan sebagai istri, ya, nanti di surat bukti, saya juga belum lihat surat buktinya. Jadi sebagai subjek dia harus jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah istri dari yang mengalami kasus ini atau sebagai debitur yang dirugikan dalam kasus konkret itu.

Nah, itu satu. Kemudian bagaimana dengan ahli waris lain, juga mungkin itu juga harus dibuktikan dengan keterangan ahli waris. Karena itulah jalannya Saudara bisa menjelaskan adanya kerugian konstitusional

dari Pemohon ini, ya. Karena ceritanya si suami ataupun si debitur itu kan sudah meninggal dunia.

Nah, untuk hal itulah, tadi sudah dikemukakan bahwa legal standing itu ... apa namanya ... dominan itu Anda perhatikan dalam menguraikan kasus konkret itu. Nah, coba di halaman 3 yang Saudara susun di sini, ada a, b, c, d, e itu ya, adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, itu apa haknya itu? Misalnya Saudara di sini sudah membuat dasar pengujiannya, ya, hak apa tadi itu? Yaitu kepastian hukum, ataukah jaminan perlindungan, dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan. Jadi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu yang harus Saudara jelaskan nanti di poin a, b, c, d ini ya, d sampai e.

Nah, kemudian hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Nah, itu yang mana dianggap dirugikan itu yang mana? Ini yang ... ini yang masih belum jelas itu yang mana itu dirugikan oleh norma itu ya, oleh norma yang ... yang berlaku itu, yaitu berlakunya undang-undang, sehingga norma itu merugikan Pemohon. Itu harus ditunjukkan, harus dijelaskan.

Kemudian, c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini saya lihat di akhir dari permohonan Saudara itu di poin 12, 13 ini dimuat di bagian akhir, alasan-alasan permohonan, padahal ini ... ini yang seharusnya Saudara muat di bagian legal standing ini. Bahwa apabila Pasa 6, ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sudah berhubungan dengan poin e ini, demikian juga poin 13 di halaman 8 itu juga sudah menyangkut ke poin c.

Jadi, jangan ... apa tadi, ya? Jadi, seperti apa yang disarankan Prof. Saldi tadi itu harus Anda confirm ya, mana yang betul-betul diletakkan di dalam menjelaskan legal standing, mana yang betul-betul Saudara letakkan dalam menjelaskan alasan-alasan permohonan supaya nanti itu jelas dan tidak mengandung kekaburan nanti di dalam Permohonan ini.

Dan kemudian setelah seluruhnya diuraikan a, b, c, d, e itu, nah, baru saya melihat kepada pasal ataupun norma yang diujikan ini. Disini kan ada norma, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Ini kan, logika hukumnya kan, jelas. Nah, Saudara mempersoalkan dengan atau membandingkan dengan ayat ... Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Ini kan pengalihan piutang, ya, pengalihan piutang ada di

subrogasi dan pewarisan itu, ini kan pengalihan piutang. Nah, bagaimana? Ada teori, enggak, yang bisa Saudara kemukakan pengalihan utang? Ya, coba dulu logika hukumnya di mana Anda bisa memberikan uraian bahwa kalau ada pemindahan piutang, nah, di mana teorinya Saudara bisa mengemukakan sama dengan pengalihan utang? Ini coba dijelaskan, ya. Karena orang kalau mengalihkan piutang itu kan, ada keuntungannya, ada hal yang diharapkan di situ. Tapi kalau mengalihkan utang, itu apa? Apa mau orang yang dipindahkan utang itu untuk bertanggung jawab? Itu ... itu logika yang bertentangan, ini kan karena Saudara ... hanya Saudara kaitkan dengan ahli waris. Nanti belum tentu seluruh ahli waris itu mau sebagai memindahkan utang bapaknya atau ibunya kepada anaknya. Ini logikanya enggak ... enggak ... enggak tepat ini kalau dilihat dari ... dari logika hukum, ya. Saudara coba lihat nanti lebih jauh mengenai teori-teori yang Saudara kemukakan di sini karena memang pengalihan piutang itu biasa, tapi kalau pengalihan utang itu bagaimana? Nah, itu coba, ya? Karena kalau utang itu kan, memang bukan keuntungan. Orang mengalihkan piutang karena mungkin itu bisa dijadikan boroh dan lain-lain sebagainya, sehingga mengharapkan keuntungan.

Nah, itu satu yang harus Saudara jelaskan, sehingga nanti di situ kelihatan apa kerugian konstitusional daripada Pemohon ini, di mana kerugian konstitusional kalau tidak dialihkan, misalnya utang itu kepada dia, nah, itu kan. Dua logika yang harus Saudara jelaskan itu karena sementara yang dibebani ataupun yang dibebani hak tanggungan itu, ya, benda-benda itu sudah dijadikan menjadi tanggungan daripada utang si ... si suaminya. Jadi kan, sudah ada jaminannya. Jadi, untuk apa dialihkan lagi? Untuk apa dialihkan kepada istri? Untuk apa dialihkan kepada anak-anak? Itu juga Saudara harus menjelaskan itu secara hukum perdata, ya, supaya nanti ada jalan masuknya yang pas. Kan saya ... saya katakan tadi itu ini sebagai jalan masuk saja, supaya bisa mempersoalkan norma di Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan itu sendiri.

Nah, kemudian saya juga belum melihat di sini bagaimana penjelasan Saudara mengenai adanya klaim asuransi yang sudah dicairkan untuk pelunasan kredit debitur itu? Nah, kalau menurut cerita ataupun keterangan Saudara di dalam Permohonan ini, kalau itu sudah cair, kenapa kok masih di ... dieksekusi sama si kreditur, kalau memang ada asuransi dan itu sudah cair? Nah, apakah dibayarkan kepada si kreditur, itu asuransi, atau ke mana? Ini juga enggak jelas. Jadi, saya lihat di sini teknisnya di sini mungkin yang jadi masalah. Jadi, di sini memperlihatkan kasus konkret yang dialami oleh klien atau Prinsipal ini sangat kental karena di sini juga Saudara mengaitkan seluruhnya tentang pewarisan, tentang asuransi yang sudah dicairkan. Nah, kalau logikanya kalau sudah asuransi dicairkan, masa kreditur mesti mengeksekusi lagi? Memangnya asuransinya dibayarkan ke mana? Nah,

itu kira-kira, ya, karena PT apa ini ... BPR ini tidak perlu melakukan penjualan objek hak tanggungan lagi kalau memang asuransinya sudah dicairkan, atau sudah diterima, atau apakah dida ... dibolehkan PT BPR untuk menerima asuransi? Nah, ini juga harus dijelaskan.

Nah, jadi jangan alasan-alasan yang tidak jelas dalam kasus yang Saudara hadapi ini, sehingga ini berun ... apa namanya ... Saudara alihkan ini di persoalan norma, nah, hati-hati. Hati-hati membenturkan ke norma, ya. Apa lagi tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, ini norma ... norma ini konstruktif ini, ya ... apa namanya ... esensial ini. Kalau norma ini tidak ada, nah bagaimana orang lagi ... kepastian hukumnya kalau dia ... seseorang itu, si debitur itu tidak membayar utang pada waktu yang sudah diperjanjikan? Apa dasar hukumnya untuk mengeksekusi kalau bukan karena norma ini? Nah, jadi jangan menghilangkan norma ini hanya gara-gara kasus Anda atau kasus dari Prinsipal Anda ini tidak bisa Saudara cerna dengan baik sesuai dengan kasus yang terjadi. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kita putusannya adalah erga omnes. Jadi, jangan hanya karena kasus Anda sendiri ini, norma ini dianggap bermasalah. Jadi, hati-hati, ya, terhadap itu.

Kemudian Petitumnya, tadi sudah dijelaskan. Kalau menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus sekaligus menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, coba bayangkan kalau norma ini tidak ada? Bagaimana nanti orang-orang kalau mau ... apa ... utangnya tidak dibayar? Sudah diperjanjikan, sudah ada sertifikat hak tanggungan, sudah ada ... apa namanya itu ... akta notaris tentang pemberian hak tanggungan. Nah, tiba-tiba ini Saudara katakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi tolong dipikirkan, ya. Tolong dipikirkan, bagaimana Saudara bisa mempersoalkan itu atau mungkin norma lain. Norma lain yang mungkin bisa Anda search, supaya Anda bisa mengatakan bahwa si Prinsipal Anda ini adalah orang yang benar-benar harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena misalnya tidak diberikan hak dia untuk komplain, atau untuk menggugat, atau untuk menyatakan bahwa dia sebagai istri. Nah itu, padahal dalam Undang-Undang Perdata kan sudah disebut, kalau suami/istri membuat suatu perikatan, itu kan harus ada persetujuan. Nah, apa ini tidak ada persetujuan? Nah coba, itu nanti. Kita lihat di surat bukti, ya. Kalau sudah ada persetujuan, apa yang mau dipermasalahkan? Kecuali, kalau tidak ada persetujuan. Nah, itu ... itu pun masih dilihat kasus konkret, ya kan? Bahwa yang salah di sana nanti bahwa yang dipersalahkan adalah notaris dalam membuat akta itu. Memberikan persetujuan ... tidak meminta persetujuan dari istri untuk mengikatkan suatu ... apa namanya ... perikatan yang dibuat oleh si suami, misalnya seperti itu.

Nah, jadi hal-hal itu tadi dikombinasikan dengan kasus konkret dan juga yang sudah disarankan oleh Yang Mulia, tadi. Itu Saudara harus

benar-benar direnungkan dan dipelajari untuk mengambil suatu kesimpulan dalam hal memperbaiki Permohonan ini. Barang kali itu saja.

Jadi untuk memperbaiki, Mahkamah memberi waktu, ya, memberi waktu 14 hari sampai dengan hari Senin, tanggal 16 November 2020. Waktunya, limitnya adalah pukul 13.30 WIB. Jadi, itu last time-nya, waktu terakhir. Kalau Saudara memperbaikinya sebelum waktu yang ditentukan itu, lebih baik. Jadi saya ulangi, waktu untuk memperbaiki adalah hari Senin, terakhir ini, ya, hari Senin, tanggal 16 November 2020, pukul 13.30 WIB.

Ada lagi yang mau dipertanyakan, silakan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, cukup ya? Baik, oleh karena persidangan kita sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 2 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001